



**LEMBARAN DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

SERI D NOMOR 3

TAHUN 2 003

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR : 4 TAHUN 2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

WALIKOTA TANJUNGPINANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 dan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa yang termasuk ke dalam Organisasi Perangkat Daerah diantaranya adalah Dinas-dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 25) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 58 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 77) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643) ;

2. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang - undang (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ; sebagaimana telah diubah d engan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang yang terdiri dari Walikota beserta Perangkat Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.
5. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

6. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Dinas Daerah adalah Keseluruhan Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah sesuai dengan nama Dinas masing-masing .
9. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas Daerah di lapangan.
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas -dinas Daerah.
12. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungpinang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian wewenang Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan umum.

BAB IV

ORGANISASI DINAS DAERAH

Pasal 5

(1) Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah terdiri dari :

1. Dinas Pendapatan Kota Tanjungpinang;
2. Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang;
3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Tanjungpinang;
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang;
5. Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang;
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Kota Tanjungpinang;
8. Dinas Sumber Daya Alam Kota Tanjungpinang;
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang;
10. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Tanjungpinang.

(2) Susunan Organisasi Dinas Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha membawahi sejumlah Sub Bagian.
- c. Bidang membawahi sejumlah Seksi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. UPTD.

- (3) Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan organisasi masing - masing Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

**Bagian Pertama
Unit Pelaksana Teknis Dinas**

Pasal 6

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional tertentu dilapangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Keputusan Walikota.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Kedua
Jabatan fungsional**

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing -masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan Kepala Unit Dinas yang bersangkutan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub -sub kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang Walikota berdasarkan usul Kepala Dinas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing Organisasi antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikota.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur pembantu dan pelaksanaan yang berada dibawahnya.
- (3) Setiap unit kerja dilingkungan Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Sumber Pembiayaan disediakan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang, bantuan Pemerintah Pusat, bantuan Pemerintah Propinsi atau Lembaga lain diluar Pemerintah Daerah yang sah.

BAB VIII
ESELON

Pasal 12

Eselon Pejabat di lingkungan Dinas Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon IIb.
- b. Kepala Bagian, Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon IIIa.
- c. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon IVa.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Rincian uraian tugas dan jabatan masing-masing Satuan Organisasi, Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Seksi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 Mei 2003

WALIKOTA TANJUNGPINANG

dto

Hj. SURYATATI A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 Mei 2003

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
TANJUNGPINANG**

dto

H. AZHAR SYAM
Pembina TK.I
NIP. 010078794

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2003 NOMOR 4
SERI D NOMOR 3.**

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

Kabag Hukum dan Ortal

UPIK, SH
Penata Nip. 010196425

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang
Nomor : 4 Tahun 2003
Tanggal : 8 Mei 2003

ORGANISASI DINAS PENDAPATAN KOTA TANJUNGPINANG

Pasal 1

KEDUDUKAN

- (1) Dinas Pendapatan Kota Tanjungpinang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Kota Tanjungpinang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Tanjungpinang melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

TUGAS

Dinas Pendapatan Kota Tanjungpinang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pendapatan.

Pasal 3

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Dinas Pendapatan Kota Tanjungpinang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Pendapatan Daerah;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pendapatan Kota Tanjungpinang mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang pendapatan;
- b. Pelatihan bidang pendapatan;
- c. Alokasi sumber daya manusia potensial;
- d. Penelitian yang mencakup wilayah Kota Tanjungpinang bidang pendapatan;
- e. Penyusunan kebijaksanaan teknis serta program kerja;
- f. Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah;
- g. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan Pendapatan Daerah;
- h. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- i. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pendapatan daerah;
- j. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pendapatan yang wajib dilakukan oleh daerah;
- k. Penyusunan rencana bidang Pendapatan Daerah;
- l. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa;
- m. Penyelenggaraan sistem bidang Pendapatan Daerah;
- n. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan pelatihan;
- o. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan Perundang-undangan bidang Pendapatan Daerah;
- p. Penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Kota Tanjungpinang sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Program membawahi:
 - 1) Seksi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Seksi Pemantauan, Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan.
 - d. Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi :
 - 1) Seksi Pendataan, Pendaftaran, Pengolahan Data dan Informasi;
 - 2) Seksi Penetapan dan Pemeriksaan.
 - e. Bidang Penagihan membawahi:
 - 1) Seksi Pembukuan dan Verifikasi;
 - 2) Seksi Penagihan, Perhitungan, Pertimbangan dan Keberatan;
 - f. Bidang Retribusi Pendapatan lain-lain dan Bagi Hasil Pajak / Non Pajak membawahi:
 - 1) Seksi Penata Usahaan Penerimaan Retribusi Pendapatan lain -lain dan Bagi Hasil Pajak / Non Pajak dan Penerimaan Bagi Hasil Pendapatan;
 - 2) Seksi Legalisasi Pembukuan dan Surat -surat Berharga.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Kota Tanjungpinang
sebagaimana terlampir.

WALIKOTA TANJUNGPINANG


dto

Hj. SURYATATI A. MANAN

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

dto

**H. AZHAR SYAM
Pembina Tk. I
Nip. 010078794**



dto

H. AZHAR SYAM

dto

Hj. SURYATATI A. MANAN

Lampiran II : Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang
Nomor : 4 Tahun 2003
Tanggal : 8 Mei 2003

ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA TANJUNGPINANG

Pasal 1 KEDUDUKAN

- (1) Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesehatan;
- (2) Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

TUGAS

Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan kewenangan Otonomi Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Propinsi dalam bidang kesehatan.

Pasal 3

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 2, Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan di Daerah;
- b. Pembinaan pelayanan umum di bidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif) pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif);

- c. Pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas) dan upaya pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit) berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- d. Pembinaan operasional di bidang kesehatan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Walikota;
- e. Pemrosesan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang kesehatan.

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan standar minimal pelayanan kesehatan;
- b. Pemberian izin terhadap penyelenggara pelayanan dan sarana kesehatan;
- c. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- d. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat dan NAPZA;
- e. Pengadaan dan pengelolaan obat esensi al;
- f. Penetapan rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji Indonesia;
- g. Penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Ibu dan anak;
- h. Penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan;
- i. Penyelenggaraan nilai gizi dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi;
- j. Penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan;
- k. Penyelenggaraan akreditasi sarana dan prasarana kesehatan;
- l. Penyelenggaraan pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan;
- m. Penyelenggaraan penggunaan, konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat;
- n. Penyelenggaraan penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan dan standar etika penelitian kesehatan;

- o. Penyelenggaraan penggunaan bahan tambahan (Zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran makanan;
- p. Penyelenggaraan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
- q. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang kesehatan Daerah;
- r. Penyelenggaraan dan pengawasan standart pelayanan minimal dalam bidang kesehatan Daerah yang wajib dilaksanakan oleh Daerah;
- s. Penyusunan rencana bidang kesehatan Daerah;
- t. Perizinan bidang kesehatan oleh Daerah;
- u. Penanggulangan wabah dan bencana yang berskala Daerah Kabupaten/Kota;
- v. Penyelenggaraan Sistim Kesehatan Daerah;
- w. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh bidang kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- x. Penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama kesehatan Daerah;
- y. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama Daerah.

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program.
 - c. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Pelayanan Kesehatan membawahi:
 - 1) Seksi Kesehatan Lingkungan;
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan.

- d. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit membawahi:
 - 1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular;
 - 2) Seksi Bantuan Kesehatan dan Penelitian Epidemiologi.
- e. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Keluarga membawahi:
 - 1) Seksi Keluarga Berencana;
 - 2) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi.
- f. Bidang Promosi Kesehatan membawahi:
 - 1) Seksi Institusi dan Peran serta Masyarakat;
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Pelatihan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang sebagaimana terlampir.

WALIKOTA TANJUNGPINANG

dto

Hj. SURYATATI A. MANAN


**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

dto

**H. AZHAR SYAM
Pembina Tk. I
Nip. 010078794**

Lampiran II.1 : Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang
Nomor : 4 Tahun 2003
Tanggal : 8 Mei 2003

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
KESEHATAN KOTA TANJUNGPINANG**



SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG

dto

H. AZHAR SYAM

WALIKOTA TANJUNGPINANG

dto

Hj. SURYATATI A. MANAN

Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang
Nomor : 4 Tahun 2003
Tanggal : 8 Mei 2003

**ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA TANJUNGPINANG**

Pasal 1

KEDUDUKAN

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpi nang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

TUGAS

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan.

Pasal 3

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga.
- d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas.

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan.
- b. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan TK, SD, S LTP dan SLTA;
- c. Penyelenggaraan dan pengawasan peningkatan mutu pendidikan;
- d. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan dan prasarana pendidikan, pemuda dan olahraga;
- e. Penyelenggaraan dan pengawasan kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya.
- f. Penyelenggaraan standar materi pelajaran pokok;
- g. Penyelenggaraan perolehan gelar dan penggunaan gelar akademik;
- h. Penyelenggaraan pembiayaan pendidikan, pemuda dan olahraga;
- i. Penyelenggaran persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa dan warga belajar;
- j. Penyelenggaraan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah;
- k. Penyelenggaraan penerimaan siswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu;
- l. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga daerah;
- m. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pendidikan, pemuda dan olah raga yang wajib dilaksanakan oleh daerah;
- n. Penyusunan rencana pendidikan, pemuda dan olah raga daerah;

- o. Penyelenggaraan dan pengawasan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga pendidikan yang profesional/ahli serta persyaratan jabatan;
- p. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan serta pelatihan kepada masyarakat untuk bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- q. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang - undangan dibidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- r. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama dibidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- s. Perumusan pelaksanaan kebijakan pemberian perizinan dibidang pendidikan dan kegiatan pemuda dan olah raga;
- t. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan Internasional atas nama daerah dibidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- u. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat olah raga;
- v. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan olah raga Daerah / Nasional / Internasional;
- w. Perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
- x. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan yang meliputi koordinasi, kelembagaan, produktifitas dan program pengembangan anak, remaja dan pemuda serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
- y. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang meliputi penyelenggaraan permasalahan, pembibitan, peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan keolahragaan;
- z. Perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan, sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- aa. Penghubung antara pemerintah dan gerakan pemuda;
- bb. Pelaksanaan panti pemuda, kependuan dan keolahragaan;
- cc. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro dibidang kepemudaan dan keolahragaan;
- dd. Pelatihan dibidang kepemudaan dan keolahragaan;

- ee. Alokasi sumber daya manusia potensial dibidang kepemudaan dan keolahragaan;
- ff. Penelitian dibidang kepemudaan dan keolahragaan yang mencakup wilayah Propinsi.

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Tanjungpinang membawahi :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Program membawahi :
 - 1) Seksi Data, Informasi dan Penyusunan Program;
 - 2) Seksi Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana membawahi:
 - 1) Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana;
 - 2) Seksi Pemeliharaan dan Inventarisasi;
 - e. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah membawahi:
 - 1) Seksi Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar;
 - 2) Seksi Pendidikan menengah.
 - f. Bidang pemuda, Olahraga, Pendidikan luar Sekolah dan Seni membawahi:
 - 1) Seksi Pemuda dan Olahraga;
 - 2) Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Seni.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kota Tanjungpinang sebagaimana terlampir.

WALIKOTA TANJUNGPINANG

dto

Hj. SURYATATI A. MANAN


**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

dto

**H. AZHAR SYAM
Pembina Tk. I
Nip. 010078794**

**ORGANISASI
AN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
INANG**

Lampiran III.1 : Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang
 Nomor : 4 Tahun 2003
 Tanggal : 8 Mei 2003



SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG

dto

H. AZHAR SYAM

WALIKOTA TANJUNGPINANG

dto

Hj. SURYATATI A. MANAN

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang
Nomor : 4 Tahun 2003
Tanggal : 8 Mei 2003

ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA TANJUNGPINANG

Pasal 1

KEDUDUKAN

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

TUGAS

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 3

FUNGSI

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan inventarisasi dan pengaturan objek wisata;
- b. Pemberian izin dan pengawasan usaha Perhotelan, Rumah Makan, Bar dan Restoran;
- c. Pemberian izin dan pengawasan usaha Festival Kesenian dan Budaya;
- d. Pemberian izin dan pengawasan usaha Taman Rekreasi, Taman Laut, Pantai, Pulau, Bumi Perkemahan dan Pondok Wisata;
- e. Pemberian izin dan pengawas usaha Gelanggang Renang, Pemandian Alam, Padang Golf, Gelanggang Olah Raga;
- f. Pemberian izin dan pengawasan usaha Gelanggang Permainan, Bioskop, Rumah Bilyard, Bowling serta kegiatan Sarana Hiburan lainnya;
- g. Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Kepariwisataaan;
- h. Penyelenggaraan kerjasama Internasional dibidang Kepariwisataaan;
- i. Penyelenggaraan standard dan norma sarana Kepariwisataaan;
- j. Penyeleggaraan promosi Kepariwisataaan Daerah;
- k. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- l. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang wajib dilaksanakan oleh Kota;
- m. Penyusunan rencana bidang Kebudayaan dan Par iwisata;
- n. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- o. Penyelenggaraan sistim bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- p. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan;
- q. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh Peraturan Perundang-undangan dibidang kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha membawahi :
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Program membawahi:
 - 1) Seksi Pendataan dan Penyusunan;
 - 2) Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi;
- d. Bidang Sejarah, Kebudayaan, Nilai Budaya dan Kesenian membawahi:
 - 1) Seksi Sejarah, Purbakala dan Permuseuman;
 - 2) Seksi Lingkungan Budaya dan Kesenian;
- e. Bidang Pengembangan Produksi Pariwisata membawahi:
 - 1) Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW);
 - 2) Seksi Usaha Jasa dan Usaha Sarana;
- f. Bidang Pemasaran membawahi:
 - 1) Seksi Promosi;
 - 2) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang sebagaimana terlampir.

WALIKOTA TANJUNGPINANG

dto

Hj. SURYATATI A. MANAN


**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

dto

**H. AZHAR SYAM
Pembina Tk. I
Nip. 010078794**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA TANJUNGPINANG**

Lampiran IV.1 : Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang
Nomor : 4 Tahun 2003
Tanggal : 8 Mei 2003



SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG

dto

H. AZHAR SYAM

WALIKOTA TANJUNGPINANG

dto

Hj. SURYATATI A. MANAN

Lampiran V : Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang
Nomor : 4 Tahun 2003
Tanggal : 8 Mei 2003

ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG

Pasal 1

KEDUDUKAN

- (1) Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

TUGAS

Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Perhubungan.

Pasal 3

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Perhubungan;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1) Bidang Perhubungan Darat.

- a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan, pengaturan, dan pengawasan di jalan dan penentuan lokasi pemasangan perlengkapan jalan (rambu-rambu, marka jalan, alat isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan pengamanan jalan, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan) yang berada di jalan dan diluar jalan;
- b. Penyiapan perumusan kebijaksanaan dan pengawasan sarana angkutan jalan yang sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan jalan yang dilalui;
- c. Penyiapan perumusan kebijaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
- d. Penyiapan perumusan kebijaksanaan pendaftaran kendaraan bermotor dalam hal penentuan jenis kendaraan dan penetapan Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB);
- e. Penyiapan perumusan kebijaksanaan dan pengawasan sarana dan prasarana dan perkereta apian, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang dibangun atas prakarsa Daerah;
- f. Penyiapan perumusan kebijaksanaan pemberian Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor;
- g. Penyiapan perumusan kebijaksanaan perencanaan umum dan pembangunan serta pengawasan Jaringan Jalan Kereta api;
- h. Penyiapan perumusan kebijaksanaan perencanaan dan pembangunan jaringan jalan bebas hambatan yang akan dibangun atas prakarsa Daerah;
- i. Penyiapan perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan dan pengawasan dan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas darat;
- j. Penyiapan perumusan kebijaksanaan dan pengawasan terhadap pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (rambu-rambu) lalu lintas jalan;
- k. Penyiapan perumusan kebijaksanaan penetapan jaringan transportasi jalan Daerah yang dituangkan dalam bentuk rencana umum jaringan transportasi jalan;
- l. Penyiapan perumusan kebijaksanaan dan pengelolaan SAR Daerah;

- m. Penyiapan perumusan kebijaksanaan dan penetapan Standar batas Maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan jalan antar Kabupaten / Kota;
- n. Penyiapan perumusan kebijaksanaan perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Daerah;
- o. Penyiapan perumusan kebijaksanaan dan pengawasan jaringan transportasi dan Kelas Jalan;
- p. Penyiapan perumusan kebijaksanaan dan pengawasan terminal;
- q. Penyiapan perumusan kebijaksanaan pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- r. Penyiapan perumusan kebijaksanaan dan pengawasan jaringan trayek serta komposisi anggota;
- s. Penyiapan perumusan kebijaksanaan pemberian izin pengoperasian angkutan;
- t. Penyiapan perumusan kebijaksanaan pengaturan dan penyelenggaraan perparkiran;
- u. Penyiapan perumusan kebijaksanaan pemberian izin dan pengawasan pendirian sekolah Mengemudi;
- v. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembantuan bidang Perhubungan Darat;
- w. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang perhubungan darat yang wajib dilaksanakan oleh Daerah;
- x. Penyusunan perancangan bidang Perhubungan Darat;
- y. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah dibidang Perhubungan Darat;
- z. Penyelenggaraan ristek tidak beresiko tinggi;
- â. Penyelenggaraan kualifikasi perusahaan jasa bidang Perhubungan Darat;
- bb. Penyelenggaraan sistem Perhubungan Darat;
- cc. Pengawasan pendidikan dan pelatihan;
- dd. Penyelenggaraan promosi bidang Perhubungan Darat;
- ee. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan peraturan perundang - undangan;

ff. Penyelenggaraan kerjasama bidang Perhubungan Darat.

2) Bidang Perhubungan Laut.

- a. Pemberian izin usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut (Ekspedisi Muatan Kapal Laut, Depo Peti Kemas, Pergudangan dan Bongkar Muat);
- b. Pemberian izin dan pengawasan usaha Reklamasi;
- c. Pemberian izin dan pengawasan kerja keruk dan reklamasi;
- d. Pemberian izin / rekomendasi mendirikan bangunan disisi air dan diatas air dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan;
- e. Pelaksanaan pengukuran kapal motor ukuran <(Lebih kecil) GT 7;
- f. Penertiban Sertifikat Keselamatan dan Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) untuk kapal motor < (lebih kecil) GT 7;
- g. Pemberian izin dan pengawasan usaha kegiatan salvage;
- h. Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pembangunan serta pengelolaan pelabuhan lokal;
- i. Penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan/dermaga yang dibangun atas prakarsa daerah;
- j. Penetapan rencana umum jaringan sarana dan prasarana kenavigasian, pemanduan, penundaan kapal, penjagaan dan penyelamatan;
- k. Penyelenggaraan dan pengawasan dermaga untuk kepentingan sendiri;
- l. Penyelenggaraan dan pengawasan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan dan atau Daerah Lingkungan Kepentingan (DL Kp) Pelabuhan.

3) Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi.

- a. Pemberian izin dan pengawasan ketinggian bangunan-bangunan dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandar Udara Kijang;
- b. Pengawasan dan izin pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya yang diangkut dengan angkutan udara;

- c. Pengawasan daerah kebisingan serta daerah lingkungan kerja bandar udara;
- d. Pemberian izin dan pengawasan usaha jasa titipan;
- e. Pemberian izin dan pengawasan penyelenggaraan instalasi kabel telepon rumah dan gedung;
- f. Pemberian izin frekwensi radio lokal dan televisi lokal;
- g. Pemberian izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) dan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
- h. Pemberian izin pembangunan dan operasional Helipad.

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Perencanaan.
 - c. Bidang Perhubungan Darat membawahi:
 - 1) Seksi Fasilitas dan Perizinan Tarif;
 - 2) Seksi Keselamatan dan Pengawasan Teknis;
 - d. Bidang Perhubungan Laut membawahi:
 - 1) Seksi Fasilitas dan Perizinan Tarif ;
 - 2) Seksi Keselamatan dan Pengawasan Teknis.
 - e. Bidang Perhubungan Udara dan POSTEL membawahi:
 - 1) Seksi Perhubungan Udara ;
 - 2) Seksi Pos dan Telekomunikasi.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang sebagaimana terlampir.

WALIKOTA TANJUNGPINANG

dto

Hj. SURYATATI A. MANAN


**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

dto

**H. AZHAR SYAM
Pembina Tk. I
Nip. 010078794**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TANJUNGPINANG**

Lampiran V.1 : Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang
Nomor : 4 Tahun 2003
Tanggal : 8 Mei 2003



**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

dto

H. AZHAR SYAM

WALIKOTA TANJUNGPINANG

dto

Hj. SURYATATI A. MANAN

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang
Nomor : 4 Tahun 2003
Tanggal : 8 Mei 2003

ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA TANJUNGPINANG

Pasal 1

KEDUDUKAN

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

TUGAS

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;

- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pendaftaran penduduk;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- b. Pembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai peraturan Perundang-undangan;
- c. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- d. Pendaftaran dan penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- e. Pencatatan dan penertiban akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian dan akta pengakuan pengesahan anak;
- f. Pencatatan mutasi dan perubahan data penduduk;
- g. Pengumpulan, pengelolaan dan evaluasi data kependudukan.

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
 - c. Bidang Pencatatan Sipil membawahi :

- 1) Seksi Kelahiran, Kematian dan Perubahan Akta ;
 - 2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengesahan Anak dan Adopsi;
- d. Bidang Administrasi Kependudukan membawahi :
- 1) Seksi Penerbitan NIK, KK, KTP dan Mutasi Penduduk ;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Penelitian Data Penduduk;
- e. Bidang Data dan Pelaporan membawahi:
- 1) Seksi Pengolahan dan Penyimpanan Data;
 - 2) Seksi Informasi, Pelaporan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang sebagaimana terlampir.

WALIKOTA TANJUNGPINANG

dto

Hj. SURYATATI A. MANAN

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

dto

**H. AZHAR SYAM
Pembina Tk. I
Nip. 010078794**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KOTA TANJUNGPINANG**

Lampiran VI.1 : Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang
 Nomor : 4 Tahun 2003
 Tanggal : 8 Mei 2003



SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG

dto

H. AZHAR SYAM

WALIKOTA TANJUNGPINANG

dto

Hj. SURYATATI A. MANAN

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang
Nomor : 4 Tahun 2003
Tanggal : 8 Mei 2003

ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

Pasal 1

KEDUDUKAN

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Kota Tanjungpinang adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Kota Tanjungpinang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

TUGAS

Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Kota Tanjungpinang mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial.

Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Propinsi dalam bidang tenaga kerja dan kesejahteraan sosial.

Melakukan Pembinaan, Penempatan, Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja serta Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja.

Melakukan Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial, Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 3

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 2, Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Kota Tanjungpinang mem punyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana serta evaluasi program ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial;
- b. Penyelenggaraan penempatan, perluasan peningkatan produktifitas tenaga kerja dan balai latihan kerja.
- c. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan hubungan industrial, perlindungan pekerja dan jaminan sosial pekerja.
- d. Penyelenggaraan penentuan kebutuhan fisik minimum, upah minimum.
- e. Pembinaan dan penyuluhan lembaga sosial, pengumpulan dana bantuan sosial.
- f. Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan, dan penyandang masalah sosial.
- g. Pelestarian nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan, perlindungan masyarakat dan hak azazi manusia dan penanggulangan bencana alam.
- h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Dinas.

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Kota sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja membawahi :
 - 1) Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja;
 - 2) Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja.
- d. Bidang Hubungan Industrial membawahi :
 - 1) Seksi Norma Kerja dan JAMSOSTEK;
 - 2) Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- e. Bidang Kesejahteraan Sosial membawahi :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Rehabilitasi Sosial;
 - 2) Seksi Bantuan Sosial.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Kota Tanjungpinang sebagaimana terlampir.

WALIKOTA TANJUNGPINANG


dto

Hj. SURYATATI A. MANAN

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

dto

**H. AZHAR SYAM
Pembina Tk. I
Nip. 010078794**



dto

H. AZHAR SYAM

WALIKOTA TANJUNGPINANG

dto

Hj. SURYATATI A. MANAN

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang
Nomor : 4 Tahun 2003
Tanggal : 8 Mei 2003

ORGANISASI DINAS SUMBER DAYA ALAM KOTA TANJUNGPINANG

Pasal 1

KEDUDUKAN

- (1) Dinas Sumber Daya Alam Kota Tanjungpinang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Sumber Daya Alam Kota Tanjungpinang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

TUGAS

Dinas Sumber Daya Alam Kota Tanjungpinang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Sumber Daya Alam.

Pasal 3

FUNGSI

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Dinas Sumber Daya Alam Kota Tanjungpinang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Sumber Daya Alam Daerah;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di Bidang Sumber Daya Alam Daerah;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Sumber Daya Alam Kota Tanjungpinang mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan pembangunan melalui kegiatan proyek serta menetapkan kebijakan dalam mendukung pengelolaan Dinas Sumber Daya Alam;
- b. Penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan pengembangan usaha dalam rangka menggali potensi sumber daya alam perkotaan secara maksimal dan terkendali dengan tetap memperhatikan/menjaga kelestarian sumber;
- c. Penyelenggaraan kegiatan survei, pendataan, inventarisasi dan konservasi, rehabilitasi sumber daya perairan, tanah dan hutan;
- d. Pemberian izin usaha dan atau rekomendasi berusaha yang bergerak di lingkup Dinas Sumber Daya Alam;
- e. Pengelola data statistik dan pemberi informasi serta pelaporan kepada atasan atau pihak tertentu yang membutuhkan;
- f. Pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman, ternak dan ikan;
- g. Pembinaan, pengawasan, pengembangan tata ruang dan pemberdayaan masyarakat nelayan pesisir serta pulau -pulau kecil;
- h. Pengembangan dan pengujian secara laboratorium terhadap produk akhir komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan serta bibit dan benih berdasarkan standar mutu yang ditetapkan perundang -undangannya;
- i. Pengawasan mutu pupuk, pakan, obat -obatan yang digunakan dalam usaha pertanian, peternakan dan perikanan;
- j. Pembinaan dan pengawasan terhadap laboratorium swasta yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan serta pertambangan;
- k. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana pengembangan teknologi di lingkup Dinas Sumber Daya Alam;

- l. Pembinaan teknologi prapanen, panen, pasca panen di lingkup Dinas Sumber Daya Alam;
- m. Penetapan dan penyelenggaraan aspek ketahanan pangan;
- n. Penyelenggaraan tata lahan dan peredaran hasil hutan serta pengawasannya;
- o. Penataan dan pengembangan hutan;
- p. Pengamanan, perlindungan dan pengawasan peredaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan serta pertambangan;
- q. Melakukan pengendalian, pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sumber Daya Alam Kota Tanjungpinang terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, membawahi :
 - 1) Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian;
 - 2) Seksi Kehutanan dan Perkebunan.
 - d. Bidang Peternakan, membawahi :
 - 1) Seksi Produksi dan Bina Usaha;
 - 2) Seksi Kesehatan Hewan (Keswan) dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet).
 - e. Bidang Perikanan dan Kelautan, membawahi :
 - 1) Seksi Produksi;
 - 2) Seksi Perizinan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil.

f. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahi :

1) Seksi Pertambangan Umum, Migas dan Sumber Daya Air;

2) Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sumber Daya Alam Kota Tanjungpinang sebagaimana terlampir.

WALIKOTA TANJUNGPINANG

dto

Hj. SURYATATI A. MANAN


**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

dto

**H. AZHAR SYAM
Pembina Tk. I
Nip. 010078794**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SUMBER DAYA ALAM
KOTA TANJUNGPINANG**

Lampiran VIII.1 : Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang
Nomor : 4 Tahun 2003
Tanggal : 8 Mei 2003



**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

dto

H. AZHAR SYAM

WALIKOTA TANJUNGPINANG

dto

Hj. SURYATATI A. MANAN

Lampiran IX : Peraturan Daerah KotaTanjungpinang
Nomor : 4 Tahun 2003
Tanggal : 8 Mei 2003

**ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL
KOTA TANJUNGPINANG**

Pasal 1

KEDUDUKAN

- (1) Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

TUGAS

Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang mempunyai tugas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang sesuai dengan kewenangan Otonomi Daerah.

Pasal 3

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Daerah;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pemberian persetujuan Penanaman Modal Daerah;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan penyediaan barang dan jasa dibidang Industri dan Perdagangan;
- b. mendorong penyelenggaraan kemitraan Industri Kecil, Menengah, Besar dan sektor ekonomi lainnya;
- c. penyelenggaraan perlindungan konsumen dan pengawasan barang – barang yang beredar;
- d. pengawasan dan pengendalian produk Industri tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan moral;
- e. penataan dan fasilitas distribusi bahan – bahan pokok;
- f. pemberian perizinan dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi termasuk izin kawasan Industri sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. memfasilitasi pelatihan teknis manajemen untuk pengusaha kecil dan ketrampilan dunia usaha dan pengrajin;
- h. memfasilitasi dan memberi dukungan permodalan bagi Industri Kecil dalam pengembangan usaha;
- i. pemantauan dan pengendalian pencemaran limbah Industri;
- j. penetapan tera dan tera ulang alat UTTP (Ukuran Takaran, Timbangan dan peralatannya);
- k. pemberian izin gudang;
- l. pemberian izin minuman beralkohol;
- m. pemberian Surat Keterangan Asal (SKA) barang;
- n. pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan regulasi dibidang Industri Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Daerah;
- o. memfasilitasi aspek permodalan, manajemen, kelembagaan, kemitraan dan perniagaan, pemasaran untuk tumbuh dan berkembangnya koperasi,

- pengusaha kecil dan menengah (PKM) serta penumbuhan, pengembangan dan pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB);
- p. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan Industri Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Daerah;
 - q. penyelenggaraan dan pengawasan standart pelayanan minimal dalam bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Daerah yang wajib dilaksanakan;
 - r. penyusunan rencana pengembangan bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Daerah;
 - s. penyelenggaraan ekspor dan impor hasil produksi Industri dan Perdagangan sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku;
 - t. penyelenggaraan kualifikasi dan rekomendasi usaha jasa Industri dan Perdagangan;
 - u. penyelenggaraan sistem Industri dan Perdagangan;
 - v. penyelenggaraan promosi Industri, Perdagangan dan Investasi;
 - w. penyelenggaraan pengawasan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Daerah;
 - x. pengesahan akta pendiri koperasi perubahan anggaran dasar Koperasi, penggabungan dan pembubaran Koperasi;
 - y. penyelenggaraan akuntansi dan tata cara penggunaan modal pada Koperasi dan UKM;
 - z. pengidentifikasian sumber-sumber potensi daerah;
 - aa. penyelenggaraan sistim informasi dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Daerah.

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;

- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahi :
 - 1) Seksi Industri Kimia, Agro dan Aneka Industri;
 - 2) Seksi Industri Mesin, Logam, Elektronik dan Tekstil.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahi :
 - 1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - 2) Seksi Perdagangan Luar Negeri.
 - e. Bidang Koperasi, membawahi :
 - 1) Seksi Bina Usaha dan Kemitraan;
 - 2) Seksi Bina Perkreditan.
 - f. Bidang Penanaman Modal Daerah, membawahi:
 - 1) Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Perizinan;
 - 2) Seksi Kerjasama dan Promosi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang sebagaimana terlampir.

WALIKOTA TANJUNGPINANG

dto

Hj. SURYATATI A. MANAN


**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

dto

**H. AZHAR SYAM
Pembina Tk. I
Nip. 010078794**

**ORGANISASI DINAS
AN PENANAMAN MODAL
NANG**

Lampiran IX.1 : Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang
Nomor : 4 Tahun 2003
Tanggal : 8 Mei 2003



**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

dto

H. AZHAR SYAM

WALIKOTA TANJUNGPINANG

dto

Hj. SURYATATI A. MANAN

Lampiran X : Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang
Nomor : 4 Tahun 2003
Tanggal : 8 Mei 2003

ORGANISASI DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG

Pasal 1

KEDUDUKAN

- (1) Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Tanjungpinang adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Tanjungpinang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

TUGAS

Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Tanjungpinang mempunyai tugas :

- a. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
- b. Mengkoordinasikan, memandu, menyelaraskan dan menyetarakan kebijaksanaan dan kegiatan dibidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
- c. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
- d. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan;
- e. Penyusunan rencana penyediaan air baku untuk air bersih dan keperluan lainnya;
- f. Penyediaan bantuan / dukungan penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi, arsitektur bangunan dan jati diri kawasan;

- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan;
- h. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
- i. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya;
- j. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
- k. Melaksanakan pelatihan pengujian dan dukungan peralatan dibidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah.

Pasal 3

FUNGSI

Untuk menjalankan tugas, Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Tanjungpinang mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan;
- b. Pengambilan keputusan;
- c. Perencanaan dan Pengawasan;
- d. Pengorganisasian;.
- e. Pelaksanaan Otonomi Daerah dan sebagian tugas pembantuan di bidang pemukiman dan prasarana wilayah;
- f. Pelayanan umum dan teknis;
- g. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan;
- h. Pemantauan dan evaluasi;
- i. Pelaksanaan lapangan;
- j. Pembiayaan;
- k. Penelitian dan pengkajian;.
- l. Pelaporan.

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Tanjungpinang mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- 1) Penataan Ruang
 - a. Penetapan, penyelenggaraan dan pengawasan rencana tata ruang;
 - b. Pemberian izin pemanfaatan ruang ;
 - c. Penyelenggaraan promosi tata ruang;
 - d. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang - undangan/Peraturan Daerah (Perda);
 - e. Kerjasama antar kabupaten/kota;
 - f. Penetapan dan pemungutan retribusi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan/Peraturan Daerah yang berlaku;
 - g. Penyelenggaraan dalam penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang.

- 2) Pemukiman
 - a. Penyelenggaraan dan pengawasan pencadangan areal;
 - b. Pengaturan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan pemukiman;
 - c. Pengaturan dan penyelenggaraan konservasi arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan bangunan bersejarah;
 - d. Pengelolaan fisik gedung negara dan rumah dinas;
 - e. Penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang pemukiman dan prasarana wilayah yang wajib dilaksanakan oleh Daerah;
 - f. Penyusunan rencana umum bidang pemukiman prasarana wilayah Daerah;

g. Perizinan bidang pemukiman dan prasarana wilayah.

3) Pekerjaan Umum

- a. Pengaturan, pengelolaan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana;
- b. Pengaturan dan pengelolaan pengujian bahan bangunan;
- c. Pengaturan, pengelolaan kebersihan dan persampahan;
- d. Pengaturan dan pengelolaan drainase;
- e. Pengaturan dan pengelolaan sanitasi lingkungan;
- f. Pengaturan dan pengelolaan pertamanan;
- g. Pengaturan dan pengelolaan air bersih;
- h. Pengaturan dan pengelolaan pasar;
- i. Penyelenggaraan dan pengawasan penerangan jalan umum;
- j. Pengaturan dan pengelolaan pemakaman;
- k. Pengaturan dan pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan ;
- l. Penyelenggaraan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan irigasi;
- m. Pengaturan dan pengelolaan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sumber air;
- n. Pengaturan dan pengelolaan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana daerah rawa, situ dan danau;
- o. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana kawasan terbangun dan sistem manajemen konstruksi;
- p. Penyelenggaraan dan pengawasan pengembangan konstruksi bangunan sipil dan arsitektur;
- q. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana pengairan serta pengembangannya;
- r. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana bendungan besar serta pengembangannya;
- s. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya serta pengembangannya;

- t. Pengaturan status, kelas dan fungsi jalan;
- u. Penyelenggaraan dan pengawasan sumber daya air permukaan non lintas Kabupaten/ Kota;
- v. Pemberian ijin dan pengawasan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran jaringan dan prasarana dan sarana pekerjaan umum non lintas kabupaten/kota;
- w. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pemukiman dan prasarana Wilayah Daerah;
- x. Penyelenggaraan perjanjian dibidang pemukiman dan prasarana wilayah atau persetujuan internasional atas nama Daerah;
- y. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa rekayasa teknologi dan jasa konstruksi;
- z. Penyelenggaraan sistem pemukiman dan prasarana wilayah Daerah;
- aa. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan latihan;
- bb. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama dibidang prasarana wilayah.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Tanjungpinang terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Bina Teknik, Tata Ruang dan Tata Bangunan, membawahi :
 - 1) Seksi Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pelayanan Perizinan;
 - 2) Seksi Bina Teknik.
 - d. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahi :
 - 1) Seksi Kebersihan, Persampahan dan Peralatan;

- 2) Seksi Pertamanan, Penerangan Jalan dan Pemakaman.
- e. Bidang Prasarana Perkotaan, membawahi :
- 1) Seksi Pengembangan Prasarana;
 - 2) Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Peralatan.
- f. Bidang Perumahan dan Pemukiman, membawahi :
- 1) Seksi Perumahan dan Permukiman;
 - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Tanjungpinang sebagaimana terlampir.

WALIKOTA TANJUNGPINANG

dto

Hj. SURAYATATI A. MANAN


**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

dto

**H. AZHAR SYAM
Pembina Tk. I
Nip. 010078794**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
KOTA TANJUNGPINANG**

Lampiran X.I : Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang
Nomor : 4 Tahun 2003
Tanggal : 8 Mei 2003



**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

dto

H. AZHAR SYAM

WALIKOTA TANJUNGPINANG

dto

Hj. SURYATATI A. MANAN